

POLEMIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN HUKUM PROFETIK

Oleh: Muhammad Solikhudin*

Abstract

This writing attempts to lift about polemic of interfaith marriage that occurred in Indonesia, where in the real some people want to legalize interfaith marriage. This is a necessity that occurred in the era of democracy that leads to free of speech. Looking at the phenomenon that leads to the understanding that interfaith marriage should be seen by point of view that more wide while utilizing common sense, so virtue appears is developed and perpetuated together constantly-at the same time design-building democracy isn't marred from the original. In this case democracy is directed as a system that seeks to freedom with logical limit. But the reality democracy is distorted in the nation's life deliberately. The issue appears lies in the effort to legalize interfaith marriage in order to realize the nuances of equality. Offer grounding and enforcement law prophetic show significance to be retained and developed together in here. Therefore in this writing will be revealed polemic of interfaith marriage with point of view prophetic law.

Keywords: *Interfaith Marriage, Indonesia, Liberty, And Prophetic Law*

* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, email: udin.0988@gmail.com

Pendahuluan

Agama Islam memulai pembentukan keluarga dari sebuah ikatan yang kuat yang disebut pernikahan.² Pernikahan inilah yang menjadi awal dari segala dialektika kehidupan dalam berumah tangga. Oleh karena itulah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah tentang banyak teks yang menyebutkan dan menjelaskan persoalan-persoalan terkait pernikahan, baik pra nikah, ketika pernikahan sudah berlangsung, ataupun pada paska nikah (ketika terjadi perceraian). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan bukanlah hal yang main-main dan bersifat kebutuhan seksual belaka, tapi lebih dari itu, pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mīṣāqan ghalīzan*) untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rumm (30): 2:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*³

Secara sederhana membentuk keluarga melalui pernikahan merupakan hak prerogatif pasangan calon suami dan istri yang sudah dewasa. Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinannya. Namun sayangnya, realitas ini

² “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”. Lihat Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997), 614. Di dalam kitab *Mughnī al-Muhtāj* dijelaskan bahwa Pernikahan menurut etimologi memiliki arti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti majasnya adalah *wā’a* yang mempunyai arti bersetubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian. Lihat Syamsudin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj* (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994), Vol. IV, 200. Namun, menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakikatnya adalah akad. Sedangkan *wafī* sebagai arti majasnya. Lihat Abdullah ibn Hijazi ibn Ibrahim al-Syafi’i al-Azhary, *Hāsīyah al-Syarqāwī* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), Vol. II, 242.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya* (Kudus: Menara Kudus 1427 H), 406.

tidak cukup disadari oleh negara, bahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama. Sebagai sebuah instrumen hukum, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun KHI di samping merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (*standard of conduct*), juga berfungsi sebagai suatu perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as a tool of social engineering*) dan sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku (*as a tool of justification*). Fungsi tersebut ditegaskan dalam rangka memelihara hukum menuju kepada kepastian hukum dalam masyarakat. Jika asumsi ini diaplikasikan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka pembaruan terhadap beberapa pasal dalam Undang-undang ini khususnya pada pasal 2 ayat (1) yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan perkawinan beda agama, menjadi sebuah keharusan. Begitulah anggapan dari kalangan yang menggunakan konsep HAM. Asumsinya, negara mempunyai kewajiban untuk melayani hajat keberagaman warganya secara adil tanpa diskriminasi. Implikasi dari kewajiban negara tersebut harus diartikan secara luas terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara di mata hukum. Atas dasar itu, negara harus memenuhi hak-hak sipil warga negaranya tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut.

Dalam tulisan ini akan dielaborasi polemik pernikahan beda agama dengan sudut pandang hukum profetik, dimana dalam senyatanya pernikahan yang dilakukan pasangan beda agama hingga saat ini dalam konteks ke-Indonesiaan masih menunjukkan rumitnya untuk dilegalkan dengan beragam alasan yang menyeruak dipermukaan. Untuk itu, persoalan polemik tersebut akan dibedah dengan menggunakan pisau analisis hukum profetik.

Polemik Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama dalam konteks ke-Indonesiaan hingga saat ini memang belum dilegalkan. Artinya pernikahan model ini masih terlarang. Yang dimaksud dengan beda agama di sini ialah perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Semisal pernikahan putranya Cak Nur Kholis Majid (seorang intelektual muslim) yang menikah dengan perempuan non muslim. Begitu pula pernikahan maharaja Akbar yang merupakan seorang penguasa legendaris kekaisaran muslim Mughal yang berkuasa di India pada abad ke-16

dengan istrinya yang beragama Hindu, Jodha. Perkawinan ini bermuara dari perkawinan politik untuk menyatukan dua kerajaan yang mampu mengharu-birukan hati kita bersama, karena di dalamnya terkandung intrik politik dan nafsu kekuasaan yang menjelma menjadi kisah cinta yang sesungguhnya. Selanjutnya dalam istilah fiqh pernikahan yang semacam ini disebut kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada *kafir kitabi* yang disebut juga dengan ahli kitab; dan kafir bukan *kitabi* atau disebut juga musyrik atau pagan.

Perempuan musyrik, yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan perkawinan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 22:⁴

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁵

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 133.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*,... , 36.

Mengawini perempuan ahli kitab bagi laki-laki muslim sebenarnya dibolehkan; oleh karena ada petunjuk yang jelas terdapat dalam Al-Qur'an, di antaranya terdapat dalam surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أَحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”⁶

Dalam hal agama apa sajakah yang termasuk ahli kitab dan apakah golongan Nasrani dan Yahudi saat ini masih termasuk pengertian ahli kitab yang boleh dikawini oleh laki-laki muslim terdapat beda pendapat di kalangan ulama'. Jumhur ulama' berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab dalam ayat ini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Selain dari dua agama tersebut tidak termasuk ahli kitab.⁷

Lebih jelas dalam *I'ānat al-Ṭālibīn* terdapat penjelasan *“janganlah menikahi perempuan musyrik sehingga ia beriman, diperkenankan juga menikahi ahli kitab, namun disyaratkan dari kalangan Yahudi dan Nasrani”⁸* mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh

⁶ Ibid, 108.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, . 134.

⁸ Umata sebelum adanya Islam terbagi menjadi 2 bagian: yang pertama hanya bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dunia seperti Yahudi dan orang-orang musyrik dan yang kedua adalah mereka yang menetapkan memurnikan tradisi

pada kitab taurat dan injil. Bila tidak demikian, semisal orang-orang yang berpegang teguh pada zabor, shuhufnya Nabi Idris, Ibrahim dan lain-lain. Hal yang semacam itu tidak diperkenankan bagi laki-laki muslim, alasannya adalah karena belum ada aturan yang tersusun secara rapi, untuk kemudian dipelajari dan dibaca, meskipun telah diwahyukan pada mereka subtansinya saja. Alasan yang lain adalah karena ini merupakan hukum dan petunjuk yang bagus bagi beragam hukum dan shari'ah.⁹

Secara sederhana yang dinamakan dengan ahli kitab murni, entah itu *dzimmi* atau *harbi* adalah mereka yang terkecuali lahir dari ahli

ruhaniyah dan meninggalkan dunia dan apa yang ada di dalamnya dari kelezatan dunia seperti Nashrani, penyembah binatang dan sekte/golongan penyembah berhala bangsa India yang ahli tirakat, kemudian datanglah Islam secara komperhensif antara memenuhi hak badan dan ruhani. Orang Islam diberi semua hak kemanusiaan, manusia adalah jisim dan ruhani, jika kamu berkehendak maka berkatalah “manusia adalah hewan dan malaikat”, Adapun sempurnanya dengan diberikan 2 hak secara bersamaan. Lihat Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*, (Beirut: Maktabah wa Mathba'ah Mustafa al-Bani,1946),Juz II, 6. Selanjutnya membahas masyarakat Yahudi di Surabaya, tidak ditemukan penggolongan secara jelas dan tegas. Hanya ada anggapan seseorang dikatakan Yahudi Ortodoks atau Yahudi Reformis. Yang dikatakan Yahudi Ortodoks adalah mereka yang masih memelihara dan menghayati tradisi Yahudi dan hidup sesuai tatanan agama secara ketat. Sedang yang mereka sebut reformis adalah yang melonggarkan tuntutan tradisi dan tatanan agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dikatakan sekuler. Lebih detail di kalangan Yahudi Surabaya, tradisi dan pranata agama masih dipelihara dan dilaksanakan dengan cukup ketat. Hal tersebut terlihat dari pola hidup keseharian, pola pendidikan keluarga, penyelenggaraan perayaan-perayaan tradisional maupun ibadah di Sinogoge.. dari hidup keseharian dapat dilihat bagaimana mereka melaksanakan pola makan berpantang. Dengan keyakinan bahwa Allah menghendaki umat-Nya *kosyer* (suci), terkesan mereka sangat cermat mengatur menu makanan maupun cara makan. Mereka cenderung vegetarian dan jika harus makan daging atau ikan, itu pun dengan aturan dan perlakuan khusus. Daging yang akan dimasak yang akan dimasak harus dihilangkan dulu kandungan darahnya dengan cara merendamnya dalam air garam selama enam jam. Daging ternak yang boleh diolah diantaranya kambing dan ayam. Sedang babi, bebek dan burung merpati tidak boleh. Sementara jenis ikan yang ditabukan adalah ikan-ikan tanpa sisik seperti lele, udang, dan kepiting. Lihat Helmy Syaifuddin, “Wacana Inklusivitas antara Yahudi dan Islam”, *Akademika* Vol.14, No.2 (Maret, 2004), 37-39. Dengan membandingkan Yahudi yang ditulis dalam *Tafsīr al-Marāghī* dan yang tertulis dalam artikel di atas terlihat jelas perbedaan bahwa Yahudi yang ada di Surabaya (Yahudi Ortodoks) tidak hanya pandai dalam pemenuhan kebutuhan duniawi semata, melainkan ia juga ahli tirakat untuk mengolah batinnya.

⁹ Muhammad Shatha al-Dhimyathi, *I'ānah al-Ṭālibīn*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), 294-295.

kitab dan penyembah berhala, jika demikian maka tidak boleh. Kebolehan menikahi ahli kitab ini melahirkan hukum makruh dengan argumen, karena menimbulkan cobaan (keruwetan) agama. Adapun menikahi ahli kitab *harbi* itu kadar kemakruhannya lebih tinggi lagi, karena takut lemahnya keyakinan anak yang terlahir, sekiranya ia tidak tahu kalau ia adalah anak orang muslim. Hal ini ber hukum makruh, manakala orang itu tidak menggiring (baca: mempengaruhi) istrinya untuk masuk Islam, sehingga istrinya menjadi muslimah yang baik dan tidak khawatir timbul kerunyaman. Jika ia (suami) mempengaruhi istrinya, maka hal itu ber hukum sunnah.¹⁰

Selanjutnya jumbuh ulama' termasuk Syafi'iyah mengelompokkan ahli kitab itu kepada: ahli kitab dari bani isra'il dan bukan bani isra'il. Yang bukan bani isra'il itu dipisahkan menjadi empat kelompok. *Pertama*, yang masuk ke dalam yahudi atau Nasrani sebelum kedua agama itu mengalami perubahan. *Kedua*, masuknya ke dalam agama kedua agama itu setelah mengalami perubahan namun tidak terlibat dengan perubahan itu. *Ketiga*, masuk ke dalam kedua agama itu setelah mengalami perubahan dan setelah turunnya agama Islam. *Kecempat*, yang tidak diketahui kapan mereka memasuki agama Yahudi dan Nasrani itu. Yang diakui sebagai ahli kitab diantara kelompok tersebut di atas adalah yang pertama dan kedua. Di kalangan ulama sahabat Nabi juga terdapat beda pendapat dalam hal menetapkan kebolehan kawin dengan ahli kitab. Di antara sahabat yang tidak membolehkan kawin dengan ahli kitab adalah Ibnu Umar dengan alasan mereka menjadi ahli kitab setelah turunnya agama Islam dan setelah agama mereka mengalami perubahan.¹¹

Selain dua agama tersebut di atas dalam menempatkannya sebagai ahli kitab terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama hanafiyah mengatakan bahwa, agama majusi tidak termasuk ahli kitab, namun mereka memasukkan agama yang mengikuti Zabur Nabi Daud dan yang berpegang pada Mushhaf Ibrahim dan Syis sebagai ahli kitab. Sedang sebagian ulama lain termasuk Zhahiriyah memasukkan agama Majusi ke dalam ahli kitab karena kepada mereka dikenakan kewajiban jizyah sebagaimana berlaku terhadap Yahudi dan Nasrani.¹²

Dalam hal apakah hukum mengawini perempuan ahli kitab dalam ayat tersebut juga berlaku untuk orang Yahudi dan Kristen (sekarang

¹⁰ Ibid.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 134-135.

¹² Ibid., 135.

Katolik atau Protestan dengan segala sektenya), terdapat perbedaan di antara ulama fiqh. Mayoritas ulama mengatakan mereka tidak lagi termasuk pada pengertian ahli kitab yang boleh dikawini. Mereka dikelompokkan ke dalam pengertian musyrik yang terdapat dalam ayat tersebut di atas. Adapun perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab disepakati oleh ulama tentang keharamannya, karena tidak ada petunjuk sama sekali yang membolehkannya.¹³

Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam persoalan klasik yang tetap menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam (khususnya di Indonesia) adalah wacana perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Untuk memenuhi tuntutan bunyi pasal tersebut, maka bagi umat Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama yaitu pasal 40 huruf (c) dan pasal 44. Hanya saja materi yang termuat dalam pasal tersebut adalah berupa pelarangan tegas terhadap persoalan kawin beda agama.¹⁴

Larangan tersebut tentu saja perlu dikritisi lebih lanjut karena beberapa hal yaitu, *pertama* sebagai satu negara yang sudah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, idealnya negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh negara. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Kenyataannya, negara justru membatasi perkawinan tersebut. *Kedua*, Indonesia bukan negara teokrasi dan bukan pula negara sekuler sehingga di dalam pembentukan hukum nasional, pemerintah harus bisa menjamin kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, termasuk dalam persoalan perkawinan beda agama. *Ketiga*, perkawinan antar agama secara objektif sosiologis adalah wajar karena penduduk Indonesia

¹³ Ibid.

¹⁴ <http://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>

memeluk bermacam-macam agama dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap penduduknya sehingga tentu saja terbuka kemungkinan terjadinya dua orang berbeda agama saling jatuh cinta dan pada akhirnya membentuk sebuah keluarga. *Keempat*, akibat tidak diaturnya ketentuan mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, maka hal tersebut membuka ruang terjadinya penyeludupan hukum. Untuk memenuhi persyaratan formal secara perdata, suami-istri berbeda agama “rela” melangsungkan pernikahan di luar negeri tanpa memperhatikan hukum agama, atau salah satu pihak pura-pura pindah agama.¹⁵

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di Indonesia pernah ada suatu peraturan hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158.¹⁶

Pada pasal 1 GHR dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah “*Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan*”. Ada 3 pendapat mengenai apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan antar agama dan antar tempat yakni, *pertama*, kelompok yang berpendirian “luas” yang menganggap bahwa perkawinan campuran antar agama dan antar tempat termasuk di dalam GHR; *kedua*, kelompok yang berpendirian “sempit” yang menganggap bahwa perkawinan campuran antar agama dan antar tempat tidak termasuk di dalam GHR; dan *ketiga*, kelompok yang berpendirian “setengah luas setengah sempit” yang menganggap bahwa hanya perkawinan antar agama saja yang termasuk dalam GHR, sedangkan perkawinan antar tempat tidak termasuk di dalam GHR.¹⁷

Soudargo Gautama berpendapat bahwa istilah perkawinan campuran pada pasal 1 GHR berarti perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan dan dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai regio, golongan rakyat, tempat kediaman, dan agama sehingga dari situ *pendirian yang luaslah* yang banyak di dukung oleh para sarjana hukum. Namun menurut O.S. Eoh, semenjak dikeluarkannya Instruksi Presidium

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

Kabinet No. 31/U/IN/12/1966, tidak ada lagi penggolongan penduduk kecuali dibedakan antara WNI dan WNA sehingga di Indonesia tidak mungkin lagi ada perkawinan campuran antar tempat dan antar golongan.¹⁸

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka pengaturan perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan alasan yakni *pertama*, dengan mengingat kembali pada sejarah undang-undang perkawinan 1973, terutama perdebatan yang berkaitan dengan pasal 11 ayat (2) bahwa “*perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan*” dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.¹⁹

Kedua, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “*Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini*”.²⁰

Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat difahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) bahwa “*perkawinan dilarang antara dua orang yang ; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*”.²¹

Ketiga, merujuk kepada pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “*Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemegnde Huwelijken S. 1989 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku*”.²²

Dari ketentuan pasal 66 itu, jelas bahwa ketentuan-ketentuan GHR (STB. 1898/158) sebagaimana yang diungkapkan diawal juga tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu, rumusan mengenai perkawinan campuran dalam GHR berbeda dengan rumusan dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*”.²³

Rumusan di atas membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Adapun perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antar agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang ini.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Profetik

Hal yang signifikan di dalam memahami persoalan perkawinan beda agama bukanlah soal perbedaan agama itu sendiri, tetapi soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Adapun yang dipersoalkan adalah soal relasi vertikal dalam hubungan antara negara dan warga negara (*citizen*), bukan soal relasi horisontal yang menyangkut hubungan di antara warga negara yang beragam agama, kepercayaan dan beragam penafsirannya.²⁴

Hal ini penting untuk diperhatikan karena persoalan perkawinan beda agama dalam konteks Negara Indonesia adalah persoalan hukum, sementara tafsiran agama-agama tentang pernikahan beda agama adalah persoalan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan. Oleh karena Indonesia bukan negara agama, maka yang menjadi acuan adalah hukum nasional. Meskipun hukum nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendasarkan diri pada apa yang dikatakan dengan hukum agama, namun cenderung lebih terikat pada dasar filosofi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Artinya, prinsip mengakui keragaman bangsa dan kemajemukan masyarakat haruslah menjadi dasar dari pembentukan dan pembuatan suatu hukum maupun undang-undang yang bersifat nasional.²⁵

Dalam konteks *nation state*, tidak boleh ada satu produk hukum pun yang sektarian yang hanya menguntungkan kelompok agama tertentu dan mengabaikan suara komunitas agama lainnya. Setiap warga negara dijamin hak-haknya yang sama dan sederajat, apa pun latar belakang agama, keyakinan, dan kepercayaannya. Setiap pertimbangan dan alasan untuk membuat perundang-undangan haruslah memperhitungkan kesamaan dan kesederajatan warga negara dalam pemenuhan hak-hak mereka, tanpa membedakan antara satu kelompok warga negara dengan yang lainnya atas dasar perbedaan agama dan kepercayaan. Dalam perspektif HAM²⁶, setiap pembuatan

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ *Human Rights* atau Hak-hak Asasi Manusia (HAM) adalah istilah yang relatif baru, namun ia telah menjadi kepedulian etis utama masa kini. Pada dasarnya HAM berawal pada konsep kuno Yunani-Romawi yang mengkaitkan sikap manusia serta mengukur baik-buruknya berdasarkan keserasiannya dengan hukum alam. Konsep ini, yang dikenal dengan *Natural Law Doctrine* (Doktrin Hukum Alam), lebih menekankan kepada kewajiban daripada hak. Sejak masa renaisans (sekitar abad lima belas) sampai masa kini, paling tidak dalam konteks dunia barat sekuler, penekanan terhadap kewajiban-kewajiban manusia dalam kerangka hukum alam berlain kepada hak-hak manusia. Lihat Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap*

undang-undang harus mempertimbangkan terlebih dahulu kewajiban negara untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak mendasar warga negara.

Jika melihat persoalan perkawinan di Indonesia, maka hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk implementasinya dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Berkaitan dengan perkawinan beda agama, maka pasal yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan ini adalah pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” dan ditegaskan lagi lewat Penjelasan pasal tersebut bahwa “*Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945*”.²⁷

Konsep kesatuan organis antara teologis, etika, dan fiqh merupakan perwujudan dari konsep dan pemikiran Fazlur Rahman yang sarat dengan karakter libelarisme yang transformatif. Sebagaimana dinyatakan Binder, libelarisme Islam adalah pandangan

Terbuka Dalam Agama, (Bandung: Mizan, 1999), 177. Aliran hukum alam atau yang biasa disebut mazhab hukum alam. Aliran dimaksud, dikembangkan oleh beberapa pakar yang ada di zaman Yunani dan Romawi. Dalam konteks semacam ini hukum dipandang sebagai suatu keharusan alamiah (*nomos*); baik semesta alam maupun hidup manusia. Lihat Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47. Hugo de Groot (abad ke-17), seorang penganjur hukum alam dalam bukunya “*De jure belli ac pacis*” (tentang hukum perang dan damai) berpendapat, bahwa sumber hukum alam ialah pikiran atau akal manusia. Lihat Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 60. Sebagai contoh lelaki berkuasa dan mempunyai kemampuan politik dalam ranah publik atau privat mengalahkan perempuan; budak harus tetap menjadi budak; sebagian kelompok mengkalim kebenaran berlebih, kemudian menindas yang lain, sebab begitulah aturan hukum yang berlaku secara alamiah. Jika aliran hukum alam ini dikaitkan dengan pelegalan nikah beda agama dengan argument, bahwa manusia bebas melakukan apapun, tentunya hal yang semacam ini terbilang “salah kamar”. Namun, negara tak punya kapasitas untuk memberangus para pelaku nikah beda agama—negara hanya tidak melegalkan—segala bentuk paham, pikiran dan aksi nyata warganya, meskipun nyeleneh, negara tak bisa terlalu mengintervensi dan mengubah jalan pikiran warganya yang terlabuh dalam hati untuk kemudian melakukan nikah beda agama, namun negara tak memfasilitasi, negara hanya memberikan ruang gerak.

²⁷ <http://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>

yang meletakkan Al-Qur'an sebagai kitab suci sehingga sederajat (atau identik) dengan wahyu. Namun mereka memahami bahwa makna wahyu pada dasarnya tidak bersifat verbal. Dengan demikian, Al-Qur'an yang sudah bersifat verbal tidak secara langsung mengungkap makna wahyu secara utuh. Untuk memahaminya, pemahaman yang berbasis kata-kata tentu diperlukan, tapi tidak hanya terbatas oleh kata-kata dalam rangka menemukan makna sesungguhnya yang telah diungkapkan atau diwahyukan melalui bahasa tersebut. Hal itu tampak dari pandangannya tentang Al-Qur'an yang pada saat itu dianggap sangat kontroversial. Menurut dia, *Al-Qur'an is entirely the word of God and, in ordinary sense, also entirely the word of Muhammad.*²⁸

Dengan liberalisme yang dianutnya ini, tokoh asal Pakistan itu berupaya dengan keras untuk memahami makna hakiki suatu ayat dengan cara menghubungkan satu dengan ayat-ayat lain, atau meletakkannya sesuai dengan konteks historis saat-saat terjadinya pewahyuan. Antara konteks dan teks merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.²⁹

Berangkat dari pendekatan itu, ia berargumentasi bahwa Islam dengan teologinya merupakan *faith in action*. Ia menunjukkan, monoteisme dalam Islam sebagaimana diajarkan Rasulullah Saw. Adalah keesaan yang terkait erat dengan humanisme dan rasa keadilan sosial dan ekonomi yang intensitasnya tidak kurang dari intensitas ide monoteistik itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang yang mengaku diri sebagai seorang muslim dituntut berdasarkan keimanannya untuk menebarkan solidaritas sosial dan penegakan keadilan kepada sesama.³⁰ Inilah yang dimaksud dengan iman secara garis besar adalah etika sosial yang terlabuh pada setiap individu manusia untuk kemudian diaksikan secara nyata dalam pergumulan berkeluarga dan berbangsa. Pada saat bersamaan pesan profetik tidak kehilangan pentingnya untuk dilaksanakan dan dilanggengkan.

Pada sisi itu pula umat muslim harus mengembangkan kesederajatan karena manusia dalam perspektif teologi Islam yang Qur'ani adalah sederajat. Pada saat yang sama, mereka dituntut untuk mengembangkan sikap saling menghormati antar sesama umat

²⁸ Abd. A'la, "Islam sebagai *Faith In Action*: Menguak Liberalisme Teologi Fazlur Rahman", *Akademika* Vol.16, No.2 (Maret, 2005), 54-55.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

manusia, dan menyikapi perbedaan yang secara intrinsik terdapat pada manusia itu sebagai anugerah ilahi untuk memperkaya wawasan dan mempererat kerjasama antar mereka. Fazlur Rahman menyatakan, esensi keseluruhan hak-hak asasi manusia yang berulang kali dinyatakan dan didukung oleh Al-Qur'an adalah kesamaan di antara semua ras. Hal ini menunjukkan umat Islam dilarang bersikap eksklusif, angkuh, dan sejenisnya. Dalam ungkapan lain, pluralisme menjadi keniscayaan yang harus dibangun dan dikembangkan oleh setiap muslim dan kemunitasnya.³¹

Dengan menghayati mekanisme keseluruhan konsep dan pemikiran Fazlur Rahman, khususnya dalam bidang teologi, sebenarnya ia ingin membangun sebuah tatanan masyarakat yang eksotis yang mampu mengakomodir segudang masalah yang melanda kehidupan manusia kekinian, tak terkecuali dengan polemik pernikahan beda agama yang menyeruak dipermukaan. Yang menjadi benang merah dari pemikirannya adalah konsep "iman dalam aksi" yang kemudian saya alih bahasakan dengan "iman secara garis besar adalah aksi sosial", tanpa menihilkan pemahaman yang kita pahami secara bersama yang berupa iman secara garis kecil, semisal iman kepada Allah, kitab-kitabnya dsb. Untuk itu, manakala ada pernikahan beda agama tentunya hal ini harus dibendung sebisa mungkin, meskipun tampaknya melanggar HAM, namun bila ditelisik lebih dalam justru ini merupakan pemutarbalikkan konsep HAM yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dalam upaya penahbisan paham keagamaan yang terlalu longgar. Intinya, gagasan tentang kebebasan yang diusung oleh para aktivis HAM terlihat dijadikan bumper (pelindung) untuk melegalkan nikah beda agama yang diusung sebagian kelompok ke MK. Inilah yang dinamakan dengan "salah kamar". Meskipun demikian, negara tak punya kapasitas untuk memberangus para pelaku nikah beda agama -negara hanya tidak melegalkan- segala bentuk paham, pikiran dan aksi nyata warganya, meskipun nyeleneh, negara tak bisa terlalu mengintervensi dan mengubah jalan pikiran warganya yang terlabuh dalam hati untuk kemudian melakukan nikah beda agama, namun negara tak memfasilitasi, negara hanya memberikan ruang berpikir dan ruang gerak.

Yang lebih sulit lagi untuk konteks kekinian adalah menentukan pihak perempuan merupakan perempuan ahli kitab yang murni yang masih diperkenankan untuk dinikahi. Namun bila ada perempuan ahli

³¹ Ibid.,

kitab, maka hal itu diperkenankan meskipun negara tidak memfasilitasi, adapun agama memberi ruang gerak bagi mereka yang mencintai perempuan ahli kitab. Inilah fenomena yang ada dimana kita hidup di negara yang bukan sekuler dan bukan negara Islam. Dengan demikian semangat masifikasi keilmuan yang mendalam haruslah diimbangi dengan pemahaman keagamaan yang baik yang diselarakan dengan konteks kekinian. Dengan bahasa lain perlu adanya pemahaman akan pola kenegaraan yang selalu berkelindan dengan agama seperti gula yang selalu bertemali dengan manisnya. Riuhnya pemandangan ini akhirnya memunculkan epistemis hukum profetik yang tak berseberangan dengan sejarah pendirian negara dan beragama agama yang ada.

Oleh karena itu perlu adanya sebuah hukum di Indonesia yang diarahkan ke dalam kerangka pandang atau perspektif kenabian, atau lebih mudah disebut hukum profetik. Yaitu hukum yang memiliki kualitas etika-moral. Dengan menjadikan perilaku kenabian sebagai sumber hukum sehingga hukum adalah refleksi nilai-nilai akhlak yang meliputi keutamaan dan kemuliaan. Hukum profetik ini perlu diterapkan dan dipertahankan di negeri ini dan tentunya butuh kesadaran yang mendalam.

Lebih lanjut hukum ini tak bisa diformulasikan ke dalam bahasa formal untuk itu perlu pbumihian dan penguatan melalui jalur institusi hukum, norma hukum budayanya. Sebagaimana polemik nikah beda agama. Ia tak serta merta dirujuk ke dalam teks yang ada semisal Al-Qur'an dan Hadis, karena akan melahirkan hal yang terkesan rigid. Untuk itu UU tentang perkawinan dan KHI masih menunjukkan pentingnya untuk "dilirik" secara bersama.

Tak pelak hukum ini bisa dikuatkan dan dilanggengkan melalui tiga wilayah, yaitu melalui institusi hukum, norma hukum dan melalui budaya hukumnya. Yang menarik adalah bila hukum ini bisa dilanggengkan orang-orang yang membukumkannya akan terus menerus mencari kebenaran yang sejati dari Tuhan dalam upaya penegakan hukum yang membuat keadaan kekinian semakin menyegarkan dan membuat manusia semakin hidup, karena berhasil merancang dan membangun nilai-nilai humanistik-teologis sehingga Tuhan tak membusuk (baca: nilai-nilai ketuhanan masih terwujud di ranah publik). Inilah yang dimaksud dengan kembali membangun peradaban yang manusiawi sehingga manusia kekinian selalu berkelindan dengan pemahaman keagamaan yang luas. Dengan bahasa lain seraya memodif literatur *Humanisme Gus Dur*:

Pergumulan Islam dan kemanusiaan, manusia—dalam hal ini muslim mampu membumikan agama Islam yang berdimensi universal (universalisme Islam) yang merupakan muara yang mampu “menaikkan Islam” ke ranah kosmopolitan, sekaligus “menurunkan Islam” ke ranah budaya lokal dalam kerangka pribumisasi Islam. Proses menaik, mendeskripsikan menaikkan Islam ke ranah global. Semua proses ini berporos pada universalisme Islam dan sekaligus kembali pada titik universal tersebut.

Pada sisi itu, proses kosmopolitanisasi dan pribumisasi Islam bisa diartikan dalam dua hal. Pertama, kosmopolitanisme Islam dalam artian pertemuan Islam dengan tradisi pemikiran dan peradaban besar dunia, seperti filsafat Yunani -lebih khusus (filsafat) pemikiran perennial yang tidak dipahami secara serta-merta- dan ilmu pengetahuan Eropa. Dalam hal ini, tradisi Islam bertemu dengan “tradisi kekinian”. Hal serupa terjadi pada pertemuan antara tradisi Islam dengan “tradisi tradisional” dimasyarakat lokal. Tentu lokalitas yang dimaksud oleh pribumisasi Islam adalah lokalitas Nusantara, yang menyediakan ragam tradisi lokal, seperti pemikiran keruhaniaan (mistik) Jawa, arsitektur rumah ibadah (Candi-Meru), kesenian wayang dan segenap karya sastra Hindu Budha-Nusantara.

Kesimpulan

Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam persoalan klasik yang tetap menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam (khususnya di Indonesia) adalah wacana perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Untuk memenuhi tuntutan bunyi pasal tersebut, maka bagi umat Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama yaitu pasal 40 huruf (c) dan pasal 44. Hanya saja materi yang termuat dalam pasal tersebut adalah berupa pelarangan tegas terhadap persoalan kawin beda agama. Inilah yang menjadi polemik. Padahal kalau ditelisik lebih jauh, aturan negara yang semacam itu lebih bernuansa humanis dan dapat diterima oleh nalar sehat. Namun negara tetap memberikan ruang gerak bagi mereka yang menginginkan pernikahan beda agama tanpa memfasilitasinya.

Dengan menghayati mekanisme keseluruhan konsep dan pemikiran Fazlur Rahman, khususnya dalam bidang teologi, sebenarnya ia ingin membangun sebuah tatanan masyarakat yang eksotis yang mampu mengakomodir segudang masalah yang melanda kehidupan manusia kekinian, tak terkecuali dengan polemik pernikahan beda agama yang menyeruak dipermukaan. Yang menjadi benang merah dari pemikirannya adalah konsep *“iman dalam aksi”* yang kemudian saya alih bahasakan dengan *“iman secara garis besar adalah aksi sosial”*, tanpa menihilkan pemahaman yang kita pahami secara bersama yang berupa iman secara garis kecil, semisal iman kepada Allah, kitab-kitabnya dan sebagainya. Untuk itu, manakala ada pernikahan beda agama tentunya hal ini harus dibendung sebisa mungkin, meskipun tampaknya melanggar HAM, namun bila ditelisik lebih dalam justru ini merupakan pemutarbalikkan konsep HAM yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dalam upaya penahbisan paham keagamaan yang terlalu longgar. Intinya, gagasan tentang kebebasan yang diusung oleh para aktivis HAM terlihat dijadikan bumper (pelindung) untuk melegalkan nikah beda agama yang diusung sebagian kelompok ke MK. Yang lebih sulit lagi untuk konteks kekinian adalah menentukan pihak perempuan merupakan perempuan ahli kitab yang murni yang masih diperkenankan untuk dinikahi. Namun bila ada perempuan ahli kitab, maka hal itu diperkenankan meskipun negara tidak memfasilitasi, adapun agama memberi ruang gerak bagi mereka yang mencintai

perempuan ahli kitab. Inilah fenomena yang ada dimana kita hidup di negara yang bukan sekuler dan bukan negara Islam. Dengan demikian semangat masifikasi keilmuan yang mendalam haruslah diimbangi dengan pemahaman keagamaan yang baik yang diselarakan dengan konteks kekinian. Dengan bahasa lain perlu adanya pemahaman akan pola kenegaraan yang selalu berkelindan dengan agama seperti gula yang selalu bertemali dengan manisnya. Riuhnya pandangan ini akhirnya memunculkan epistemis hukum profetik yang tak berseberangan dengan sejarah pendirian negara dan beragam agama yang ada. Inilah hasil pemahaman penulis terkait polemik nikah beda agama yang dibedah dengan hukum profetik. Pendapat ini sangat mungkin dibantah dengan argumen lain, karena dalam ruang keilmuan tak ada yang paling benar. Oleh karena itu, jika hal itu yang muncul, maka yang tampak adalah nuansa kegenitan intelektual (baca: merasa paling benar) yang tak terbantahkan.

Jika melihat fenomena polemik nikah beda agama tersebut, maka alangkah indahnya jika memunculkan sebuah hukum profetik yang mengusung nilai-nilai kenabian, namun tak diformalkan sehingga tak terkesan rigid. Untuk itu UU Perkawinan dan KHI hingga saat ini masih menunjukkan pentingnya untuk dimantapkan secara bersama. Sehingga pemahaman keagamaan yang baik tak terlepas dari lubuk hati manusia kekinian dengan bahasa lain ia selalu bertemali dengan manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban adiluhung. Untuk itu tawaran pembumian hukum profetik meskipun penerapannya sudah sejak dahulu, namun penguatan bangunannya tetap harus dilanggengkan secara bersama. Inilah yang perlu dipertajam sehingga eksistensi hukum profetik tetap berdiri kokoh dan mengakar secara kuat, karena ada peran manusia yang selalu menggerakkan dan melindungi.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus, 1427 H.
- A'la, Abd.. "Islam sebagai *Faith In Action*: Menguak Liberalisme Teologi Fazlur Rahman". *Akademika*. Vol.16. No.2. Maret, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakhat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad Mushtafa al-Maraghi, Ahmad. *Tafsīr al-Marāghī*. Beirut: Maktabah wa Mathba'ah Mustafa al-Bana, 1946.
- Dhimyathi, Muhammad Shatha (al). *I'ānat al- Ṭālibīn*. Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Syarbini, Syamsudin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib (al). *Mughnī al-Muhtāj*. Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994.
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Taringan, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenda Media, 2004.
- Susanto, Edi. "Fazlur Rahman Penggagas Madhhab Neo-Modernisme Islam". *Akademika*. Vol. 14, No. 2 Maret, 2004.
- Azhary, Abdullah ibn Hijazi ibn Ibrahim al-Syafi'i (al). *Hāshiyah al-Sharqāwī*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Syaifuddin, Helmy. "Wacana Inklusivitas antara Yahudi dan Islam". *Akademika*. Vol.14, No.2 Maret, 2004.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Agama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Zuhaily, Wahbah (al). *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997.
- Susanto, Edi. "Fazlur Rahman Penggagas Madhhab Neo-Modernisme Islam". *Akademika*. Vol. 14, No. 2 Maret, 2004.
- <http://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>